



**P U T U S A N**  
**Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN;
2. Tempat lahir : Pasir Belengkong;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Belengkong, RT. 008, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 157/Pen Pid/2022/PN Tgt tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM – 64/PASER/09/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram dan 2 (dua) paket telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan sesuai berita acara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 18 Agustus 2022);

- 1 (satu) buah Tas Gendong merk "POLO" warna abu-abu;
- 2 (dua) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API";
- 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIFGROUP";
- 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan "EZREN";
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE";
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda (IMEI 867124057648230);
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru (IMEI 355203101448521) (HP 085845659627);

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska Nopol "KT 6447 J";
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM – 64/PASER/09/2022 tanggal 21 September 2022, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDDIN pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JERRY (DPO) untuk mengambil shabu – shabu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa sampai di daerah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil shabu – shabu di masjid yang namanya sudah tidak Terdakwa ingat lagi kemudian mencari di sekitar tempat sampah dan menemukan bungkus plastik susu zee yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kos Saksi DWI WAHYU als DWI Bin MURSIDI (penuntutan terpisah) dan menyimpannya di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Rabu, 06 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa menghubungi orang yang memesan shabu – shabu tersebut dan mengatakan “AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK DEKAT PINTU GUDANG PUPUK JONE” dan Terdakwa meletakkan shabu – shabu tersebut dalam bungkus kopi merk kapal api kemudian Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari jumat, tanggal 08 Juli 2022 Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Paser.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 99/10966.00/2022 tanggal 13 Juli

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui Pimpinan Cabang SUBURYATI P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP. 93110637, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 56,38 (lima puluh enam koma tiga puluh delapan) gram, dan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,76 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 06201/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12980/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,744 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDDIN pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JERRY (DPO) untuk mengambil shabu – shabu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa sampai di daerah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil shabu – shabu di masjid yang namanya sudah tidak Terdakwa ingat lagi kemudian mencari di sekitar tempat sampah dan menemukan bungkus plastik susu zee yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kos Saksi DWI WAHYU als DWI Bin MURSIDI (penuntutan terpisah) dan menyimpannya di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Rabu, 06 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa menghubungi orang yang memesan shabu – shabu tersebut dan mengatakan “AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK DEKAT PINTU GUDANG PUPUK JONE” dan Terdakwa meletakkan shabu – shabu tersebut dalam bungkus kopi merk kapal api kemudian Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari jumat, tanggal 08 Juli 2022 Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI yang keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Paser, kemudian dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas kopi merk Kapal Api yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket klip shabu – shabu, kemudian Terdakwa juga mengaku masih menyimpan shabu – shabu di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. DI Panjaitan Gg. Surya RT. 017 RW. 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Tas Gendong merk “POLO” warna abu-abu, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu berukuran besar. Dan didalam Tas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Gendong tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan "EZREN" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API" dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu berukuran sedang. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE", 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIFGROUP", 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 99/10966.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ERNA SURYANI P.86777, Mengetahui Pimpinan Cabang SUBURYATI P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP. 93110637, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 56,38 (lima puluh enam koma tiga puluh delapan) gram, dan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,76 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 06201/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., PENATA I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12980/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,744 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA di jl. Untung suropati rt. 008 desa jone kec. Tanah grogot kab. Paser kaltim.
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan memakai shabu;
- Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. HERMANSYAH Alias HERMAN Bin LEPPE pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.15 WITA di sebuah rumah Desa Pondong Baru RT 003 Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim atau Nomor: LP/A-48/VII/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES PASER/POLDA KALTIM. Bahwa Sdr. HERMANSYAH ALs HERMAN Bin LEPPE dan Terlapor akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan pasar desa jone pada siang hari pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan disekitar tempat yang dimaksud dan sekira pukul 11.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melihat ada seorang laki-laki yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska Nopol "KT 6447 J". Kemudian dilakukan penangkapan dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar TKP dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API" dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa memberikan keterangan bahwa di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Jl. DI. Panjaitan Gg. Surya RT/RW 017/004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim masih menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Atas keterangan Terdakwa tersebut anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Tas Gendong merk "POLO" warna abu-abu, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berukuran besar. Dan didalam Tas Gendong tersebut ditemukan juga 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan "EZREN" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API" dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu berukuran sedang. Kemudian ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE", 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIFGROUP", 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda; (IMEI 867124057648230), 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru; (IMEI 355203101448521) (HP 085845659627), 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska, serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah Tas Gendong merk "POLO" warna abu-abu, 2 (dua) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API", 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIFGROUP", 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan "EZREN", 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE", 1



(satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil, 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda (IMEI 867124057648230), 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru (IMEI 355203101448521) (HP 085845659627), 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska Nopol "KT 6447 J", Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DWI WAHYU Alias DWI Bin MURSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN dan sdr. HERMANSYAH Alias HERMAN Bin LEPPE;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Pukul 16.00 wita saksi pulang dari bekerja dan langsung menuju rumah kontrakan yang berada di L. Di. Panjaitan Gg. Surya RT/RW 017 004 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim saat itu saksi melihat Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN sedang main HP di dalam kamar tidur, kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN berkata kepada saksi "SUDAH PULANGKAH" dan saksi jawab "IYA", selanjutnya saksi beristirahat/tidur siang di ruang tengah rumah kontrakan tersebut, kemudian pada pukul 19.00 wita saksi bangun tidur dan saksi melihat Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN sedang keluar rumah menggunakan motor miliknya, kemudian saksi langsung mandi dan melanjutkan kegiatan bersih-bersih kontrakan, kemudian pukul 20.30 wita Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN datang dan saksi berkata kepada Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN "DARI MANA" dan di jawab Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN "DARI BELANJA" kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN masuk kedalam kamar kontrakan dan makan malam bersama saksi, setelah makan sekitar pukul 21.00 wita saksi mengajak Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN sambil berkata "ADA BAHANMU KAH BUAT KITA " dan Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN menjawab "ADA", Kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu kemudian memberikan kepada saksi, setelah itu saksi memasukkan shabu tersebut kedalam pipet kaca yang sudah saksi rakit, kemudian saksi dan Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN mengkonsumsi shabu tersebut hingga tersisa sedikit setelah itu saksi menyimpan bong tersebut di belakang pintu kamar, kemudian saksi beristirahat dan tidur di lorong rumah kontrakan tersebut, saat itu juga saksi melihat Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN sedang beristirahat di dalam kamar, pada hari jumat tanggal 08 juli 2022 sekitar pukul 06.00 wita saksi bangun tidur dan melakukan persiapan untuk bekerja saat itu saksi melihat saat itu Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN sedang tidur, selanjutnya saksi saksi mengambil kembali bong yang berisi shabu yang berada di belakang pintu kamar yang saksi simpan kemudian saksi mengkonsumsi shabu tersebut sebelum berangkat bekerja, setelah itu saksi pergi menuju Kantor cabang pembantu Bank Kaltimara Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim dan bekerja seperti biasa, kemudian pada pukul 12.00 wita saat saksi berada di Kantor cabang pembantu Bank Kaltimara Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian Dari Polsek Kuaro dan meminta saksi untuk ikut ke Polsek Kuaro terkait masalah narotika, kemudian setelah di kantor Polsek Kuaro saksi di beri tahu oleh Petugas Kepolisian bahwa Sdr. ARDIANSYAH Als ARDI Bin AJI SYAHRUDIN sudah di amankan oleh Opsnal Resnarkoba Polres Paser Karena Memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saat saksi di Polsek Kuaro tiba-tiba datang beberapa petugas Resnarkoba Polres paser dan menjemput saksi.

- Bahwa Saksi telah beberapa kali mengantarkan shabu milik Terdakwa kepada pembeli salah satunya kepada Sdr. HERMANSYAH Alias HERMAN Bin LEPPE;
- Bahwa setiap kali Saksi selesai mengantarkan shabu, Saksi menerima upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Saksi oleh Sdr. JERRY.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual-beli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



3. Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin LEPPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA di jl. Untung suropati RT. 008, desa jone, kec. Tanah grogot, kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA saya menelpon Terdakwa dan berkata "MAU BELI (SHABU) 1 GRAM" dan Terdakwa menjawab "OKE NANTI KU HUBUNGI" dan telpon terputus dan sekira pukul 21.00 wita saya di telpon oleh seseorang yang tidak saya kenal mengaku Sdr.DWI dan berkata "NANTI AMBIL DI TIANG LISTRIK JONE DEKAT GUDANG PUPUK" dan saya menjawab "OKE" dan saya langsung pergi kesana dan setiba di jone dekat gudang pupuk di sekitar tiang listrik saya melihat bungkus kopi yang di dalam nya terdapat 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah mengaambil shabu tersebut saya pulang kerumah dan setiba di rumah saya ambil sedikit dari 1 (satu) paket shabu sebanyak 1 gram tersebut untuk saya pakai/gunakan dan setelah memakai shabu saya beristirahat dan sisa shabu saya simpan dan pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022 sekira pukul 20.00 wita saya mengambil sedikit lagi shabu yang saya simpan sebelumnya untuk saya pakai/gunakan dan setelah itu shabu yang terisa saya simpan kembali dan pada hari Kamis tanggal 07 juli 2022 sekira pukul 20.00 wita ada Sdr.AGUNG menelpon saya dan berkata "ADA SHABU MU KAH KALAU ADA AKU MAU BELI" dan saya menjawab "ADA SEDIKIT" dan Sdr.AGUNG berkata "AKU MAU YANG 300" dan saya menajwab "YASUDAH AMBIL AJA KE BELAKANG RUMAH" dan setelah itu telpon terputus dan saya mengambil shabu yang saya simpan dan saya pecah menjadi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis shabu kemudian saya menunggu Sdr.AGUNG dan sekitar pukul 22.15 wita ada beberapa orrang yang tidak saya kenal dan mengaku sebagai petugas kepolsian dan saya diamankan kemudian saya dilakukan pengeledahan badan dan di saksikan Sdr.MAHMUD Bin ABDUL SYAFA dan di temukan badan 1 (satu) buah handphone merk "REALMI" warna hitam kemudian dilakukan pengeledahan di kamar saya di temukan 1 (satu) buah topi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



topi tersebut dan setelah itu saya dibawa ke kantor Polres Paser untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu dari Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN dengan cara Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN menyuruh seseorang yang saya kenal yang bernama Sdr. DWI untuk mengantar shabu kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan jual-beli shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan alat bukti surat berupa Berkas Perkara atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada hubungan atau relevansinya dengan pokok perkara ini, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WITA di jl. Untung suropati rt. 008 desa jone kec. Tanah grogot kab. Paser kaltim, yang mana pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa di hubungi oleh Sdr.JERY dan berkata "NAIK KE BABULU AMBIL BARANG (SHABU)" dan Terdakwa menjawab "IYA BANG" kemudian Terdakwa langsung pergi ke babulu kec penajam dan samapai sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa mampir ke warung kopi menunggu orang dan beberpa lama kemudain ada seseorang yang menelpon Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal dan berkata "AMBIL DI DEKAT WC MESJID" kemudian Terdakwa langsung pergi ke masjid tersebut yang Terdakwa lupa nama masjid nya dan setiba disana Terdakwa mencari di dekat tempat sampah dan Terdakwa melihat ada bungkus susu ZEE kemudain Terdakwa mengambilnya dan didalamnya terdapat 1 (satu) pasket plastik klip yang berisi shabu seberat 75 gram kemudian Terdakwa langsung pulang ke kosan

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DWI dan setiba di kosan Terdakwa timbang shabu tersebut seberat 75 gram dan ada Sdr.DWI di kosan tersebut melihat Terdakwa menimbang dan setelah menimbang Terdakwa simpan shabu tersebut di dalam kamar dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA ada Sdr.JERY menelpon dan berkata "BIKIN KAN TIMBANGAN 25 GRAM" dan Terdakwa langsung mengambil shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya kemudian Terdakwa ambil sebanyak 25 gram menggunakan timbangan digital menjadi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr.JERY dan berkata "ANATAR KE SIAPA" dan Sdr.JERY berkata "ANTAR KE JONE NANTI JEJAK IN AJA" kemudian Terdakwa langsung pergi kesana dan setiba di JL. UNTUNG SUROPATI RT. 008 DESA JONE KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER KALTIM Terdakwa menelpon seseorang yang memesan sabhu tersebut dan berkata "AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK DEKAT PINTU GUDANG PUPUK JONE" kemudian Terdakwa menaruh shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik yang berisi shabu seberat 25 gram yang di bungkus kemasan kopi merk KAPAL API dan setelah menaruh shabu tersebut Terdakwa pulang ke kosan Sdr.DWI dan beristirahat dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira 21.00 wita ada Sdr.DWI dan berkata "ADA KAH SHABU MU" dan Terdakwa menjawab "ADA" dan Terdakwa mengambil sedikit shabu yang Terdakwa simpan dan memberikan kepada Sdr.DWI setelah itu Sdr.DWI memasukan shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu kedalam pipet kaca lengkap dengan sebuah bong dan Terdakwa bersama Sdr.DWI memakai shabu tersebut bersama-sama dan setelah memakai shabu Terdakwa tidur dan pada hari Jumat 08 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WITA ada Sdr.JERY menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "BIKINKAN UNTUK DI JONE LAGI 10 GRAM" dan setelah itu Terdakwa langsung menyisihkan shabu yang Terdakwa simpan menjadi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu seberat 10 gram dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jone tempat kemaren Terdakwa mengantar shabu dan setiba disana sekira pukul 11.50 wita Terdakwa menunggu untuk menelpon orang yang memesan shabu tersebut dan setelah menunggu ada seseorang datang menghampiri Terdakwa mengaku sebagai petugas keposlian dan Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan di temukan 1 (satu) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API" yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi shabu seberat 10 Gram dan barang-barang lain seperti 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda (IMEI

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



867124057648230), 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru (IMEI 355203101448521) (HP 085845659627), 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska Nopol "KT 6447 J" kemudian salah satu petugas keposlaian menanyakan kepada Terdakwa dan berkata "DIAMANA LAGI SHABU MU" dan Terdakwa menjawab "ADA DI KOSAN PAK DI JL. DI. PANJAITAN GG. SURYA RT/RW 017/004 KEC. TANAH GROGOT KAB. PASER KALTIM" kemudian Terdakwa bersama petugas kepolisian pergi ke kosan Sdr.DWI dan setiba disana dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan di temukan 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih yang didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) pasket plastik berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dan di geledah lagi di tas tersebut di temukan 1 (satu) bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API" yang didalam bungkus kopi tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan ditemukan lagi didalam tas tersebut 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan "EZREN" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE" dan didalam kotak warna hitam bertuliskan "FIFGROUP" terdapat 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih, 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil dan uang tunai Uang tunai hasil mengantar shabu sebesar Rp 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor Polres Paser untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr.JERY dan Terdakwa lupa kapan hari dan tanggal nya yang Terdakwa ingat hanya pengambilan yang ke empat pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 di babulu kec penajam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 50 gram dan yang ke lima pada hari selasa tanggal 04 juli 2022 sekira pukul 20.30 wita di babulu kec penajam sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 75 gram;
- Bahwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa beberapa kali dibantu oleh Saksi DWI WAHYU Alias DWI Bin MURSIDI untuk mengantar shabu kepada pembeli salah satunya adalah HERMANSYAH Alias HERMAN Bin LEPPE;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan shabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Tas Gendong merk "POLO" warna abu-abu;
- 2 (dua) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API";
- 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIFGROUP";
- 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan "EZREN";
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE";
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda (IMEI 867124057648230);
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru (IMEI 355203101448521) (HP 085845659627);
- 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska Nopol "KT 6447 J";
- Uang tunai sejumlah Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor: 152/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 11 Juli 2022, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JERRY (DPO) untuk mengambil shabu – shabu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa sampai di daerah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil shabu – shabu di masjid yang namanya sudah tidak Terdakwa ingat lagi kemudian mencari di sekitar tempat sampah dan menemukan bungkus plastik susu zee yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kos Saksi DWI WAHYU als DWI Bin MURSIDI (penuntutan terpisah) dan menyimpannya di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Rabu, 06 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa menghubungi orang yang memesan shabu tersebut dan mengatakan “AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK DEKAT PINTU GUDANG PUPUK JONE” dan Terdakwa meletakkan shabu – shabu tersebut dalam bungkus kopi merk kapal api kemudian Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari jumat, tanggal 08 Juli 2022 Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Paser.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 99/10966.00/2022 tanggal 13 Juli 2022, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 56,38 (lima puluh enam koma tiga puluh delapan) gram, dan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,76 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 06201/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12980/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,744 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan jual-beli shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barangsiapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) melalui aplikasi *zoom meeting* yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan "melawan hukum" yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JERRY (DPO) untuk mengambil shabu – shabu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa sampai di daerah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil shabu – shabu di masjid yang namanya sudah tidak Terdakwa ingat lagi kemudian mencari di sekitar tempat sampah dan menemukan bungkus plastik susu zee yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi shabu seberat 75 (tujuh puluh lima) gram dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kos Saksi DWI WAHYU als DWI Bin MURSIDI (penuntutan terpisah) dan menyimpannya di dalam kamar. Selanjutnya pada hari Rabu, 06 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita, Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa menghubungi orang yang memesan shabu tersebut dan mengatakan “AMBIL DI DEKAT TIANG LISTRIK DEKAT PINTU GUDANG PUPUK JONE” dan Terdakwa meletakkan shabu – shabu tersebut dalam bungkus kopi merk kapal api kemudian Terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari jumat, tanggal 08 Juli 2022 Sdr. JERRY (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memaketkan shabu – shabu seberat 10 (sepuluh) gram dan mengantarkan ke Jl. Untung Suropati RT. 008 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, setelah sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Paser;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual shabu kepada Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin LEPPE, hal ini juga didukung dengan adanya barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “POCKET SCALE”, yang mana barang bukti tersebut merupakan ciri khas bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, selain itu Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa uang tunai sejumlah Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) adalah merupakan hasil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



penjualan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menjual” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor : 99/10966.00/2022 tanggal 13 Juli 2022, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 56,38 (lima puluh enam koma tiga puluh delapan) gram, dan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram, selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,76 Gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan kemudian apakah 3 (tiga) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 56,38 (lima puluh enam koma tiga puluh delapan) gram, dan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram adalah benar merupakan Narkotika golongan I?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 06201/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12980/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  4,744 gram adalah benar kristal

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah terbukti Menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp13.000.000,000,00 (tiga belas milyar Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan No. REG. PERKARA: PDM – 64/PASER/09/2022 tanggal 19 Oktober 2022, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.460.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang, bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Para Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan



mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas Gendong merk "POLO" warna abu-abu;
- 2 (dua) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk "KAPAL API";
- 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIFGROUP";
- 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan "EZREN";
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "POCKET SCALE";
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna biru muda (IMEI 867124057648230);
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna biru (IMEI 355203101448521) (HP 085845659627);

Oleh karena merupakan barang tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka patut ditetapkan dirampas untuk Negara; dan,

- 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska Nopol "KT 6447 J";

Oleh karena tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas barang bukti tersebut, melainkan patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 54,87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram;
    - 1 (satu) buah Tas Gendong merk “POLO” warna abu-abu;
    - 2 (dua) buah bungkus bekas kopi warna hitam merk “KAPAL API”;
    - 1 (satu) buah kotak ICE CREAM warna putih;
    - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan “FIFGROUP”;
    - 1 (satu) buah kotak warna putih biru bertuliskan “EZREN”;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “POCKET SCALE”;
    - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sendok plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam putih;
    - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong berukuran besar dan kecil;
    - 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna biru muda (IMEI 867124057648230);
    - 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG” warna biru (IMEI 355203101448521) (HP 085845659627);
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor "CB150R" warna hijau toska Nopol "KT 6447 J";

Dikembalikan kepada Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin AJI SYAHRUDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)